IMPLEMENTASI PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

ZUNITA KURNIASARI AWALIA
NIM: A1011221308

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

IMPLEMENTASI PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA

SKRIPSI

ZUNITA KURNIASARI AWALIA
NIM: A1011221308

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

IMPLEMENTASI PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

Tanggungjawab Yuridis Pada:

ZUNITA KURNIASARI AWALIA

NIM. A1011221308

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Edy Suasono, S.H., M.Hum.	**Turiman, S.H., M.Hum.**
NIP. 196504171993031002	**NIP. 196212081988101001**

Disahkan Oleh:
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 10 April 2026

ii

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Edy Suasono, S.H., M.Hum. NIP. 196504171993031002	Pembina Tingkat I / IVc	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Turiman, S.H., M.Hum. NIP. 196104281990031003	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji I	Dr. Rommy Patra, S.H., M.H. NIP. 198105212005011002	Pembina Utama Muda / IVc	
Penguji II	H. Hamdani, S.H., M.Hum. NIP. 196812031994031002	Penata Muda Tingkat I / IVc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 1115/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 6 April 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 16 Maret 2026

Penulis,



Zunita Kurniasari Awalia

NIM. A1011221308

MOTTO

"Aku, penantian Ibu dan Ayahku selama enam tahun, mempertaruhkan nyawa ibuku saat dilahirkan dan keringat Ayahku dalam bekerja, tidak mungkin aku tidak ada artinya, aku pastikan lelahnya mereka tidak sia-sia"

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidup saya:

1. Kepada pintu surga dan belahan jiwa penulis, Ibu tercinta, yang menjadi sumber semangat dengan kesabaran yang tiada henti mendampingi setiap langkah penulis, menjadi tempat penulis bercerita, berkeluh kesah, harapan, hingga menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan studi hingga akhir. Terima kasih telah menjadi sosok yang kuat bagi penulis dengan penuh cinta, doa dan kekuatan yang selalu diberikan sehingga penulis sampai pada titik ini. terima kasih atas cinta yang tak terhingga, doa yang tak pernah putus, serta kekuatan yang diberikan dalam setiap keadaan. Semua yang penulis capai tidak lepas dari peran dan pengorbananmu. Semoga setiap langkah penulis kedepan senantiasa menjadi wujud bakti dan kebanggan untukmu.
2. Ayah penulis, pria pertama yang penulis kenal, yang dalam diamnya menyimpan kasih, sosok yang tak banyak berkata, yang telah mengusahakan yang terbaik serta memberikan dukungan dalam perjalanan hidup penulis bahkan selalu peduli pada hal-hal kecil tentang penulis menjadi makna yang begitu berarti yang tak tergantikan. Segala yang penulis capai tidak lepas dari peran dan pengorbananmu. Semoga setiap

langkah penulis ke depan dapat menjadi wujud kebanggaan dan bakti untukmu.

3. Almarhumah nenek penulis, terima kasih telah mengajari, mendukung penulis dan menjadi sandaran penulis hingga akhir hayat. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada Almarhumah nenek tercinta, yang semasa hidupnya telah menjadi sosok panutan dalam mengajarkan nilai-nilai kehidupan, agama, dan pentingnya pendidikan sejak penulis masih kecil. Meskipun ragamu telah tiada, setiap nasihat dan doa yang diberikan dan tanamkan senantiasa hidup dan menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala cinta, doa, dan didikan yang telah engkau berikan. Segala yang penulis capai adalah bagian dari jejak kasihmu yang tak pernah pudar.
4. Adik-adik penulis, mei dan dani, yang hadir dalam perjalanan hidup penulis, menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan juga keluh kesah. Kehadiran kalian menjadi warna tersendiri yang menguatkan dan menghibur penulis di setiap proses yang dilalui. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kasih sayang yang sederhana namun begitu berarti, hingga penulis mampu bertahan dan sampai pada titik ini.
5. Bibi-bibi dan paman-paman penulis telah membimbing penulis selama di rantauan, dan menjadi motivasi penulis untuk terus malanjutkan studi hingga selesai pada tahap ini.
6. Sahabat sekaligus teman tumbuh bersama penulis Putri Regita, terima kasih karena membersamai penulis baik dalam keadaan suka maupun duka,

menjadi kekuatan dalam menyadarkan penulis untuk tidak menyerah pada keadaan bahkan menjadi teman bagi penulis hingga larut malam dalam menyelesaikan studi ini yang akan senantiasa penulis kenang.

7. Teruntuk ‘orang-orang senang’, rida, nopal dan rere, teman sejak masa SMA yang senantiasa menjadi tempat pulang dalam tawa dan kebahagiaan. Bersama kalian, penulis menemukan arti sederhana dari senang, melalui canda, kebersamaan, dan momen-momen yang tak tergantikan. Terima kasih telah menjadi teman bermain, berbagi cerita, dan menghadirkan warna dalam perjalanan hidup penulis, hingga setiap langkah terasa lebih ringan dan penuh makna.
8. Justitia Club angkatan 10, piska, shella, thoriq, deni, doni, hawa, vario, reihan dan raisa, yang telah menjadi rekan seperjuangan. Bersama kalian, penulis belajar untuk berpikir, bertumbuh, dan berkembang, tidak hanya dalam bidang keilmuan, tetapi juga dalam kedewasaan dan tanggung jawab. Terima kasih atas kebersamaan, diskusi, serta setiap proses yang telah dilalui bersama. Kehadiran kalian menjadi bagian penting perjalanan studi penulis hingga sampai pada titik ini.
9. Anggota pewed x bujang gabe, piska, tia, melly, dinda, zulkipli, veeri, tri, dan nicholas. Terima kasih telah membersamai, mendengarkan keluh kesah, mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap momen kebersamaan yang telah kita lalui menjadi kenangan berharga yang tidak akan pernah penulis lupakan.

10. Teruntuk anggota BTS, Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook, yang sejak tahun 2018 telah menjadi ruang teduh bagi penulis di kala lelah dan rapuh. Mengajarkan arti dari mencintai diri sendiri, menerima setiap kekurangan, berdamai dengan luka, dan tetap melangkah meski tidak selalu sempurna. Setiap karya yang kalian hadirkan, penulis menemukan pelipur lara, dalam setiap lirik dan perjalanan kalian, penulis belajar tentang bertahan dan kembali bangkit.
11. Teruntuk diri penulis, terima kasih telah bertahan sejauh ini, untuk setiap lelah yang disembunyikan, setiap air mata yang jatuh dalam diam, dan setiap keraguan yang berhasil dilewati, semua itu adalah bukti bahwa penulis tidak pernah benar-benar menyerah. Terima kasih telah tetap melangkah, meski langkah terasa berat, telah memilih untuk bangkit di setiap jatuh, dan telah percaya bahwa semua proses ini akan menemukan akhirnya. Perjalanan ini tidak selalu mudah, namun penulis berhasil melewatinya dengan segala kekuatan yang dimiliki. Semoga ke depan, penulis senantiasa mampu menghargai diri sendiri, mencintai setiap proses, dan terus melangkah dengan keyakinan bahwa segala usaha tidak ada yang sia-sia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Efektivitas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 di Kota Pontianak".

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kendala dan hambatan, namun berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak yang telah membantu penulis, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam bentuk kajian teoritis, maupun dalam analisis pengolahan data. Oleh karena itu semua kritik dan saran akan penulis terima dengan sepenuh hati.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, menyemangati, memberi dorongan serta masukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Turiman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan sangat banyak masukan, arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H. selaku Dosen penguji 1 yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum. selaku Dosen penguji 2 yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah banyak memberikan penulis ilmu dan pengetahuan yang tidak terhitung jumlahnya dan pengalaman yang sangat banyak ketika menjalani studi ini.
9. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha serta Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak membantu mengurus segala keperluan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang telah memberikan izin memberikan data serta informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat selesai.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2022 yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Pontianak, 16 Maret 2026
Penulis,

Zunita Kurniasari Awalia
NIM. A1011221308

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL I
HALAMAN PENGESAHAN II
HALAMAN PENGUJI III
HALAMAN PERNYATAAN IV
MOTTO V
PERSEMBAHAN VI
KATA PENGANTAR X
DAFTAR ISI XIII
DAFTAR TABEL XV
DAFTAR GAMBAR XVI
ABSTRAK XVII
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
1. Manfaat Teoritis 9
2. Manfaat Praktis 9
E. Keaslian Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15
A. Tinjauan Pustaka 15
1. Tinjauan Impementasi Kebijakan Publik 15
2. Pengelolaan Sampah 18
3. Peraturan Waliota Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik 19
4. Efektivitas Kebijakan 20
B. Landasan Teori 21

1. Teori *Law As A Tool of Social Engineering* (Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial) 21
2. Teori Implementasi Kebijakan 25
3. Teori Efektivitas Hukum 26
C. Hipotesis 30
BAB III METODE PENELITIAN 31
A. Jenis dan Sifat Penelitian 31
1. Jenis Penelitian 31
2. Sifat Penelitian 31
B. Jenis Data 33
1. Data Primer 33
2. Data Sekunder 33
C. Populasi Sampel 34
D. Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Data 36
1. Observasi 36
2. Wawancara 37
3. Dokumentasi 37
E. Analisis Data 38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
A. Gambaran Umum 42
B. Analisis 49
1. Faktor Hukum 53
2. Faktor penegak hukum 56
3. Faktor sarana atau fasilitas 59
4. Faktor masyarakat 62
5. Faktor Budaya 68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN 81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 11
Tabel 3.1 Populasi Sampel 35
Tabel 4.1 apakah masyarakat mengetahui adanya Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik? 54
Tabel 4.2 Apakah anda pernah melihat atau mendengar adanya pengawasan atau sosialisasi terkait peraturan ini? 60
Tabel 4.3 Sosialisasi tentang kebijakan anda dapatkan darimana? 60
Tabel 4.4 Apakah alternatif kantong non-plastik mudah didapatkan? 61
Tabel 4.6 Apakah masyarakat mengetahui tujuan dari diterbitkannya peraturan ini? 64
Tabel 4.7 Apakah toko/minimarket/supermarket atau tempat belanja lainnya yang anda datangi sudah tidak menyediakan kantong plastik gratis? 65
Tabel 4.8 Apakah masyarakat masih menggunakan kantong plastik saat berbelanja di supermarket/minimarket atau tempat belanja lainnya? 65
Tabel 4.9 Apakah masyarakat masih menggunakan kantong plastik saat berbelanja di toko/warung tradisional? 66
Tabel 4.10 Jika masih, kantong plastik tersebut Anda dapatkan dari: 66
Tabel 4. 11 Apakah peraturan ini mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam berbelanja? 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk Kota Pontianak..... 43
Gambar 4. 2 Total Timbulan Sampah Kota Pontianak 44
Gambar 4. 3 Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup melalui media sosial terkait pengurangan penggunaan kantong plastik..... 59

ABSTRAK

Permasalahan sampah plastik menjadi salah satu isu lingkungan yang serius, termasuk di Kota Pontianak. Penggunaan kantong plastik sekali pakai yang tinggi berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan karena sulit terurai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagai upaya mengurangi penggunaan kantong plastik serta mendorong masyarakat dan pelaku usaha menggunakan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam implementasi peraturan tersebut serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-evaluatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak melakukan berbagai upaya seperti peningkatan sosialisasi, pembinaan kepada pelaku usaha, serta penerbitan kebijakan lanjutan berupa Surat Edaran Walikota Pontianak tentang larangan penyediaan kantong plastik oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 telah memberikan kontribusi dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Pontianak, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan pengawasan, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pengurangan kantong plastik, kebijakan lingkungan, Kota Pontianak

ABSTRACK

The problem of plastic waste is one of the serious environmental issues, including in the City of Pontianak. The use of high disposable plastic bags has the potential to cause environmental pollution because it is difficult to decompose. To overcome these problems, the Pontianak city government has set Pontianak Mayor Regulation Number 6 of 2019 on reducing the use of plastic bags as an effort to reduce the use of plastic bags and encourage people and businesses to use more environmentally friendly alternatives. This study aims to analyze the obstacles in the implementation of these regulations as well as the efforts made by the Pontianak city government in overcoming them. This study uses empirical juridical method with descriptive-evaluative approach. Data were obtained through interviews and literature studies, then analyzed using Miles and Huberman data analysis model which includes data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that the implementation of the regulation of the Mayor of Pontianak number 6 of 2019 on reducing the use of plastic bags has been implemented through socialization and supervision of business actors. To overcome these obstacles, the Pontianak city government made various efforts such as increasing socialization, coaching to business actors, and the issuance of advanced policies in the form of a circular letter from the Mayor of Pontianak about the Prohibition of the provision of plastic bags by business actors. Therefore, it can be concluded that the implementation of Pontianak Mayor Regulation Number 6 of 2019 has contributed to efforts to reduce the use of plastic bags in the city of Pontianak, but its effectiveness still needs to be improved through increasing public awareness, strengthening supervision, and sustainable policy support.

Keywords: policy implementation, reduction of plastic bags, policy environment, Pontianak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pontianak merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Ibu Kota Provinsi, Pontianak mengalami perkembangan pesat dari segi jumlah penduduk, dari pertumbuhan jumlah penduduk ini membuat tingkat konsumsi masyarakat menjadi lebih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pontianak jumlah penduduk Kota Pontianak mencapai sekitar 680.852 Jiwa pada tahun 2024. Salah satu dampak yang dirasakan akibat perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat ini adalah peningkatan jumlah sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.[1] Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Pontianak yang bersumber dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) selanjutnya dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Batu Layang yang merupakan lokasi utama pengelolaan dan pemrosesan sampah akhir di Pontianak. Tetapi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Batu Layang menghadapi tantangan yaitu berupa peningkatan jumlah timbulan sampah.

Permasalahan sampah menjadi isu penting di Kota Pontianak mengingat tingginya total timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Pontianak

[1] Peraturan Waliota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pasal 1 ayat (5)

setiap harinya. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kota Pontianak menghasilkan sekitaran 441,88ton sampah per hari pada tahun 2023, dimana sebagian besar sampah tersebut merupakan sampah plastik yang mendominasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Batu Layang.[2] Salah satu jenis sampah penyumbang adalah sampah plastik yang memiliki sifat sulit terurai secara alami. Salah satu sampah plastik tersebut adalah kantong plastik belanja sekali pakai. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polythyelene*, *poliolefin* atau polivinil klorida, *thermoplastic synthetic polimetic* atau bahan sejenis lainnya dengan/atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkut barang.[3] Bahan dasar plastik digunakan sebagai kantong belanja oleh pelaku usaha, baik pelaku usaha berbentuk supermarket, minimarket, pelaku usaha bidang makanan, bahan pokok dan sebagainya. Masalah ini diperburuk oleh meluasnya penggunaan bahan plastik karena keserbagunaan dan efektivitas biayanya.

Plastik yang menumpuk di lingkungan dapat menyebabkan pencemaran yang serius karena sifatnya yang sangat lambat terurai, dengan waktu degradasi di tanah yang bisa mencapai lebih dari 100 tahun, sehingga berpotensi menurunkan kualitas dan kesuburan tanah serta mencemari ekosistem perairan.[4] Selain itu, keberadaan sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak serius

---

[2] Dedi, Langkah Pontianak Kurangi Kantong Plastik https://www.antaranews.com/berita/4653733/langkah-nyata-pontianak-kurangi-sampah-plastik
[3] Peraturan Waliota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pasal 1 ayat (6)
[4] Jambeck, J. R., et al. (2019). *Plastic waste inputs from land into the ocean*. Science, 347(6223), 768-771.

terhadap ekosistem, karena plastik mampu menyerap bahan kimia beracun dari lingkungan sekitarnya dan melepaskannya kembali ke tanah maupun air. Akumulasi plastik dalam jangka panjang juga menghambat pertumbuhan mikroorganisme penting di tanah serta mengancam kehidupan biota air yang dapat tertelan plastik secara tidak sengaja, sehingga mengganggu rantai makanan. Penumpukan sampah plastik tidak hanya berpotensi mencemari tanah dan perairan, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem karena plastik mampu menyerap zat kimia berbahaya dan melepaskannya kembali ke lingkingan. Selain itu, partikel plastik juga dapat tertelan oleh organisme hidup, terutama biota perairan yang pada akhirnya tidak hanya mengganggu rantai makanan tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan manusia.

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat (1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".[5] Ketentuan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 65 ayat (1) "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia",[6] dan lebih lanjut dalam pasal 67 menyatakan bahwa "setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi

[5] Undang-undang dasar Negara republik Indonesia
[6] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup"[7], sehingga terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan.

Pengelolaan sampah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pentingnya pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu. Pasal 4 menegaskan bahwa "pengelolaa sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya" serta dalam pasal 19 dan pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali.[8] Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%.[9] Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun Jakstrada yang

---

[7] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1).

[8] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

[9] Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

memuat arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.[10]

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka mengendalikan pencemaran lingkungan serta mengurangi timbulan sampah. Pada tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahuun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, berdasarkan pasal 2 peraturan ini disusun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan mewujudkan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpadu dan berkelanjutan.[11] Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Peraturan Waliota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Peraturan ini bertujuan untuk

---

[10] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

[11] Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahuun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

mengurangi penggunaan kantong plastik sebagai salah satu penyumbang sampah plastik di Kota Pontianak. Melalui peraturan tersebut, pemerintah Kota Pontianak berupaya mendorong perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha agar beralih pada penggunaan tas belanja yang dapat digunakan kembali sehingga dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan masyarakat kota Pontianak dan berakhir menjadi timbulan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Batu Layang. Secara substansi, peraturan Walikota Pontianak nomor 6 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik ini menitikberatkan pada pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai, tetapi belum mencakup produk plastik lainnya, seperti gelas plastik, botol air minum, sedotan, dan kemasan plastik lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pontianak melalukan berbagai upaya untuk mengurangu penggunaan kantong plastik melalui sosialisasi, pembinaan, serta kebijakan larangan penggunaan kantong plastik bagi pelaku usaha.[12]

Sebagai bentuk pelaksanaan peraturan tersebut dan untuk memaksimalkan pengurangan sampah terutama sampah plastik di Kota Pontianak, maka dikeluarkan Surat Edaran Waliota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Larangan Menyediakan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha dan diterapkan mulai 1 Januari 2025.[13] Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya target pengurangan sampah kantong plastik di Kota Pontianak dan mewujudkan Kota Pontianak sebagai kota

---

[12] Dedi. (2024, 1 Oktober). *ASN Pontianak ikut gencarkan gerakan tanpa kantong plastik*. ANTARA News. Diakses pada 12 Maret 2025, https://www.antaranews.com/berita/4368611/asn-pontianak-ikut-gencarkan-gerakan-tanpa-kantong-plastik

[13] ANTARA News, “Langkah Nyata Pontianak Kurangi Sampah Plastik,” diakses 23 Mei 2025, https://www.antaranews.com/berita/4653733/langkah-nyata-pontianak-kurangi-sampah-plastik.

yang bersih dan ramah lingkungan.[14] Melalui kebijakan hukum yang tepat, pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai dan beralih pada penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan, dan dalam hal ini hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk kesadaran masyarakat agar megurangi penggunaan plastik sekali pakai dan beralih kepada alternatif yang lebih ramah lingkungan. Meskipun demikian, keeradaan suatu peraturan belum tentu menjamin bahwa tujuan kebijakan tersebut dapat dicapai secara optimal, kondisi ini sangat bergntung pada proses implementasi kebijakan dilapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penerbitan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah plastik melalui perubahan perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan. Meskipun demikian, keberadaan suatu Peraturan perundang-undangan tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan kebijakan secara optimal. Efektivitas suatu peraturan sangat ditentukan oleh implementasinya di lapangan. Oleh karena itu sangat penting untuk menilai sejauh mana peraturan tersebut telah berjalan secara efektif dalam praktiknya. Oleh karena itu, penelitian dengan judul Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kecamatan Pontianak Kota menjadi penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut dan

[14] Jepin Pontianak, “Sosialisasi Pengurangan Sampah Kantong Plastik,” diakses 23 Mei 2025, https://jepin.pontianak.go.id/berita/ptk/2496.

hambatan yang dialami oleh pemerintah kota Pontianak serta bagaimana untuk menghadapi hambatan tersebut serta, faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Hambatan apa saja yang muncul dalam tataran pengurangan sampah plastik dalam implementasi Peraturan Waliota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 di Kecamatan Pontianak Kota?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Pontianak mengatasi hambatan yang muncul dalam tataran pengurangan sampah plastik dalam implementasi Peraturan Waliota Pontianak Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hambatan yang muncul dalam tataran pengurangan sampah plastik dalam implementasi Peraturan Waliota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam tataran pengurangan sampah plastik dalam implementasi Peraturan Waliota Pontianak Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul Efektivitas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunana Kantong Plastik yaitu dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terkhusus pada hukum lingkungan yang berfokus pada dampak instrumen hukum daerah dalam pengelolaan sampah plastik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan publik ditingkat daerah dan pemahaman tentang pentingnya hubungan interaksi antara hukum dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam studi kebijakan lingkungan yaitu perumusan strategi pengurangan sampah plastik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

   1) Pemerintah Daerah

      Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pontianak, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 dan Menjadi bahan evaluasi kebijakan dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Pontianak. Evaluasi ini berguna bagi Pemerintah Kota Pontianak

untuk menilai kembali kebijakan yang ada dan memperbaiki aspek-aspek yang kurang plastik dalam kebijakan tentang pengurangan.

2) Pelaku Usaha

Penelitian ini bermanfaat bagi pelaku usaha di Kota Pontianak, terutama yang masih menyediakan kantong plastik untuk konsumen, agar dapat lebih memahami dampak penerapan kebijakan terhadap kegiatan usaha, menjadi referensi dalam menyesuaikan praktik bisnis yang sesuai dengan Peraturan Waliota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ini.

3) Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pengurangan sampah plastik sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menjaga lingkungan hidup dan dampaknya terhadap lingkungan dan hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi mengenai peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan lingkungan ditingkat daerah.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti melakukan pencarian dan peninjauan terkait penelitian terdahulu sebelum melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 di Kota Pontianak ini. Penelitian ini berbeda dengan pernelitian terdahulu dalam hal tempat data penelitian diambil dan regulasi/kebijakan tetang pengurangan dan larangan penggunaan kantong plastik,

sehingga penelitian ini tidak meniru/plagiat penelitian lain. Pencarian penelitian terdahulu ini ditinjau berdasarkan penelitian yang serupa dan memiliki bidang penelitian yang sama. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Penulis dan tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Musdalifah Bustan (2024)	Implementasi Peraturan Walikota Terhadap Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai Di Pasar Lakessi Kota Parepare (Perspektif Siyasah Dusturiyah)	Penelitian Musdalifah dan penelitian penulis keduanya sama-sama membahas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mengurangi timbulan sampah, khususnya sampah plastik, selain itu kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam lingkup masalah, yaitu pengelolaan sampah dan efektivitas regulasi dalam menenkan produksi sampah masyarakat.	Penelitian Ini Membahas Di Pasar Lakessi Kota Parepare Perspektif Siyasah Dusturiyah, sedangakan penelitian penulis di Kota Pontianak. Dari sisi pendekatan penelitian Musdalifah menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan publik secara umum. Fokus objek juga berbeda, karena Musdalifah menitikberatkan kajiannya pada pembatasan sampah sekali pakai di pasar, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada efektivitas sebuah peraturan.
Nabila Inayati Budisulistyan (2022)	Implementasi Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan	Penelitian Nabila dan penelitian penulis keduanya sama-sama mengkaji tentang	Penelitian Nabila berfokus pada implementasi Pasal 15 Ayat (1) terhadap pelaku usaha ritel

	Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Terhadap Pelaku Usaha Ritel Modern Di Kota Pontianak)	implementasi pasal 15 Ayat (1) Peraturan Wali Kota Pontianak Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan sama-sama menggunakan penelitian empiris sebagai metode penelitian.	modern di seluruh Kota Pontianak serta kendala yang dihadapi pelaku usaha dan peran Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2019 di Kecamatan Pontianak Kota dengan sampel hanya berfokus di Kecamatan Pontianak Kota dengan menganalisis hambatan dan upaya pemerintah berdasarkan faktor-faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Penelitian mengenai pengelolaan dan pengurangan sampah plastik telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun demikian, penelitian ini memiliki karakteristik dan fokus kajian yang membedakannya dari penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah Bustan (2024) memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mengurangi timbulan sampah, khususnya sampah plastik. Selain itu, kedua penelitian juga membahas efektivitas regulasi yang diterapkan pemerintah dalam mengendalikan produksi sampah di masyarakat. Namun demikian, terdapat perbedaan pada lokasi, pendekatan, dan fokus penelitian. Penelitian Musdalifah dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare dengan

menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pontianak Kota dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian Musdalifah lebih menitikberatkan pada pembatasan penggunaan sampah sekali pakai di lingkungan pasar, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi dan efektivitas Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nabila Inayati Budisulistyan (2022) memiliki tingkat kesamaan yang lebih tinggi dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji implementasi Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan menggunakan metode penelitian empiris. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada ruang lingkup dan fokus kajian. Penelitian Nabila berfokus pada implementasi ketentuan tersebut terhadap pelaku usaha ritel modern di seluruh wilayah Kota Pontianak serta mengkaji kendala yang dihadapi pelaku usaha dan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya. Sementara itu, penelitian ini membatasi lokasi penelitian hanya di Kecamatan Pontianak Kota dengan fokus pada analisis implementasi kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaannya berdasarkan faktor-faktor efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto

Berdasarkan perbandingan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada: Fokus kajian yang secara spesifik mengevaluasi implementasi Pasal 15 ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 di Kecamatan Pontianak Kota

sebagai instrumen kebijakan pengurangan kantong plastik. Pendekatan analisis implementasi kebijakan publik dalam kerangka hukum pemerintahan daerah dan hukum lingkungan. Penekanan pada lima faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan menurut Soejono Soekanto yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan budaya masyarakat itu sendiri sebagai indikator efektivitas kebijakan. Analisis terhadap hambatan normatif, struktural, dan kultural serta upaya konkret pemerintah daerah dalam mengatasinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji pengelolaan sampah secara umum, tetapi secara khusus menempatkan regulasi daerah sebagai objek evaluasi hukum dan kebijakan, sehingga memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi efektivitas peraturan kepala daerah dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.